

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis di atas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Teori kesepakatan dalam perjanjian jual beli secara online (*e-commerce*) ini sesuai dengan teori penerimaan (*ontvangstheorie*) yang mana lahirnya perjanjian atau kesepakatan saat telah diterimanya surat jawaban tentang penerimaan suatu penawaran. Selain itu sesuai juga dengan teori penerimaan karena dilandaskan oleh teori kepastian hukum dimana antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, terdapat hubungan hukum yang mana dari hubungan hukum tersebut menciptakan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak. Kepastian hukum disini merujuk pada penafsiran serta sanksi yang ada di perjanjian, agar subjek hukum yang terlibat mendapatkan kedudukan yang sama. Teori kesepakatan merupakan syarat primer dalam suatu perjanjian baik perjanjian jual beli secara konvensional maupun secara jual beli secara *online*. Suatu perjanjian akan mengikat para pihak apabila terpenuhinya syarat utama perjanjian yakni kesepakatan para pihak. Syarat tersebut merupakan salah satu syarat subjektif disamping juga kecakapan sebagai syarat subjektif. Kesepakatan dalam perjanjian jual beli secara *online* merupakan persetujuan atau kesesuaian kehendak para pihak untuk mengikatkan diri dari penjual untuk menyerahkan barang dan pembeli untuk menyerahkan harga berupa uang untuk menyelesaikan transaksi.

2. Perjanjian jual beli secara *online* tetap sah dan berlaku mengikat para pihak apabila memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPer serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, kepatutan, dan ketertiban umum. Apabila telah sesuai maka perjanjian tersebut tidak menjadi batal ataupun dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Ketika salah satu pihak membatalkan secara sepihak, maka dapat dimintai pertanggungjawaban ganti kerugian yang dialami oleh pihak lain.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis hendak memberikan saran bahwa untuk menghindari permasalahan hukum terkait pelanggaran hak kedua belah pihak dalam konteks pelaksanaan prestasi, maka prinsip yang mesti dipegang oleh para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual beli secara *online* adalah itikad baik dan transparansi, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.